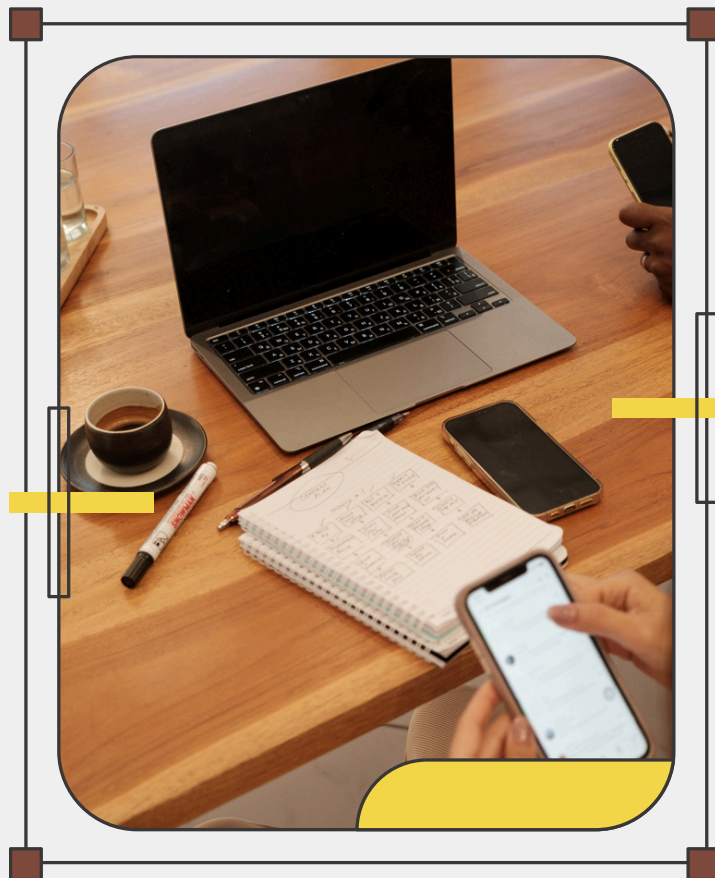


RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2024



SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL TENAGA KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting untuk terselenggara tata kelola yang baik, oleh karenanya Rencana Kinerja Tahunan, menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen, karena ia juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kinerja Tahunan memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kinerja Tahunan yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. Rencana Kinerja Tahunan juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja, namun demikian Rencana Kinerja Tahunan juga bukan merupakan suatu dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat.

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2024.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukannya dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan,



Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 01

Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Landasan Penyusunan
Sistematika

BAB II TINJAUAN UMUM 02

DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Visi dan Misi
Tujuan Organisasi
Struktur Organisasi
Sasaran Kegiatan
Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya
Analisis Tantangan dan Peluang
Kebijakan Strategi tahun 2024

BAB III PROGRAM DAN 03

KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN 2024

Sasaran Strategis
Program dan Kegiatan Prioritas
Rencana Aksi

BAB IV RENCANA 04

ANGGARAN DAN SUMBER

DAYA

Rencana Anggaran
Sumber Daya Manusia, Pengembangan
Organisasi dan Pemanfaatan sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana

BAB V PEMANTAUAN 05

EVALUASI DAN

PELAPORAN KINERJA

Mekanisme Pemantauan
Evaluasi Kinerja
Pelaporan Kinerja

BAB V PENUTUP 06

Kesimpulan
Rekomendasi

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sebagai institusi yang berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan tenaga kesehatan di Indonesia, terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu, kuantitas, dan distribusi tenaga kesehatan guna menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta perkembangan teknologi dan dinamika global di bidang kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan perlu merumuskan strategi yang terukur dan terarah untuk memastikan kinerja yang optimal. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam mencapai sasaran strategis dan prioritas yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 merupakan penjabaran periode 2020-2024, sehingga Rencana Kinerja Tahunan 2024 memuat langkah-langkah awal untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan 2020 - 2024. Sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan secara lebih tajam dalam Rencana Kinerja Tahunan. Sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Disamping sebagai penjabaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan 2024 juga disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penting dalam memperkuat upaya pemenuhan target pembangunan kesehatan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berjalan dengan baik, efisien, serta tepat sasaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini, berbagai tantangan dan peluang telah diidentifikasi, termasuk permasalahan distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta inovasi pelayanan kesehatan yang berbasis digitalisasi



Oleh karena itu, melalui Rencana Kinerja Tahunan ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupaya menyelaraskan langkah-langkah strategis guna mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberi dukungan administrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 155. Dengan demikian dukungan manajemen dalam Rencana Kinerja Tahunan ini diartikan sebagai pemberian bantuan dalam proses perencanaan, penganggaran, alokasi anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran serta revisi anggaran guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahun 2024 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan disusun untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Rencana ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi kinerja, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini bertujuan untuk:

1. Mengukur Pencapaian Kinerja: Menetapkan target kinerja yang terukur dan realistis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, terutama yang terkait dengan pengembangan dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program: Mengoptimalkan alokasi sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana, agar dapat mendukung program dan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis Nasional: Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan selaras dengan tujuan strategis nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama terkait distribusi, kompetensi, dan ketersediaan tenaga kesehatan.
4. Memperkuat Kapasitas Organisasi: Meningkatkan kapasitas internal Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, termasuk dalam aspek manajemen, pengelolaan anggaran, serta pengembangan sumber daya manusia, untuk menunjang kinerja yang lebih baik di masa depan.



5. Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja Secara Berkala: Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga dapat mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

6. Mendukung Inovasi dan Pengembangan Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan telemedisin dan sistem informasi kesehatan yang mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahun 2024 ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

c. Landasan Penyusunan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 didasarkan pada beberapa regulasi, kebijakan, dan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Landasan hukum dan normatif ini menjamin bahwa perencanaan kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Adapun landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menetapkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta menjadi dasar dalam penyusunan anggaran dan perencanaan kinerja instansi pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagai acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Mengatur tata cara pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran.



4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP menjadi kerangka kerja dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berbasis hasil (outcome) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan, termasuk penguatan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024

Renstra Kementerian Kesehatan menjadi dasar utama dalam penentuan program, kegiatan, dan target kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, termasuk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

7. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024

Sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Ditjen Tenaga Kesehatan menetapkan prioritas, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang harus dicapai pada periode lima tahun, termasuk tahun 2024.

8. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

RKP Tahun 2024 menjadi panduan utama dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas kesehatan pada tahun tersebut.

9. Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, dan Kebijakan Teknis Lainnya

Berbagai instruksi dan kebijakan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi acuan tambahan dalam menyusun program yang mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang kesehatan.

SAKIP menjadi kerangka kerja dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berbasis hasil (outcome) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan, termasuk penguatan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 Renstra Kementerian Kesehatan menjadi dasar utama dalam penentuan program, kegiatan, dan target kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, termasuk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.



D. Sistematika

Perencanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan disusun mengikuti pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara Bottom Up yaitu teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek diawali dengan identifikasi kita terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruhan. Jadi proses yang dilakukan adalah mulai dari setiap masing-masing unit kemudian dikompilasikan menjadi suatu proses rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga dapat diperoleh suatu Perencanaan Kinerja, Perencanaan kinerja tahunan dapat mewakili dari semua layanan dan akan diselaraskan dengan komitmen pimpinan dalam arah perkembangan organisasi, dan selalu memperhatikan terhadap kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2024, Rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, visi dan misi serta Perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

Proses penyusunan kinerja tahunan tersebut dimulai sejak sebelum masuk awal tahun 2024, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaah dengan memperhatikan Rencana Strategis 2020-2024 serta berbagai perkembangan kebutuhan organisasi, regulasi anggaran yang ada dan pencapaian kinerja di periode sebelumnya, hal-hal inilah yang dijadikan tahapan dan proses penyusunan Rencana kerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

Sedangkan untuk perencanaan anggaran juga telah direncanakan sebelum masuk tahun anggaran 2024, dimana Usulan dilakukan secara bottom up dari masing-masing sub koordinator ke Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selaku KPA. Pengajuan usulan RKA- KL dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan pagu indikatif. Saat usulan program dan anggaran disampaikan ke pengelola RKA- KL Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sudah disertai data dukung dan Tor of Reference (TOR) kegiatan. Setelah usulan RKA- KL dari masing-masing urusan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, ditelaah dan dikompilasi oleh tim pengelola RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, selanjutnya diusulkan ke bagian Perencanaan dan Informasi (PI) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk diproses menjadi pagu indikatif. Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selanjutnya dilakukan telaahan dan reviu oleh eselon I Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai acuan untuk penetapan pagu anggaran.

Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direview oleh eselon I Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, serta Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Setelah dilakukan review pagu anggaran, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Penetapan pagu alokasi anggaran dilaksanakan oleh eselon I Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes. Pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, direview kembali oleh tim perencana Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, untuk dijadikan bahan review oleh eselon I Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, biro perencanaan dan anggaran Kemenkes dan Inspektorat Jenderal Kemenkes. Setelah hasil perbaikan CHR pagu alokasi anggaran, dilanjutkan dengan review bersama direktorat jenderal anggaran Kementerian Keuangan RI.



Setelah dilakukan review oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, pagu alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang telah disetujui oleh DJA Kemenkeu, ditetapkan menjadi DIPA petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024.

DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024, terbit pada 24 November 2023 dengan total anggaran senilai Rp 185.483.448.000, yang diserahkan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Sesuai dengan perubahan organisasi dan tata laksana (Permenkes 5 Tahun 2022) mengakibatkan perubahan nomenklatur pada satuan kerja sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan menjadi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Hal ini menyebabkan perubahan juga pada kode kegiatan dukungan manajemen program pelaksanaan tugas teknis lainnya menjadi kegiatan lama dan baru sehubungan karena berlangsung pada tahun anggaran berjalan.

Secara Umum Sistematika Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memuat:

1. Kata Pengantar

Bagian ini berisi pengantar dari pimpinan yang menjelaskan tujuan dan pentingnya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

2. Daftar Isi

Bagian ini menyajikan daftar bab, sub-bab, dan halaman yang memudahkan pembaca dalam menelusuri isi dari Rencana Kinerja Tahunan.

3. Bab I: Pendahuluan

- Latar Belakang: Menjelaskan pentingnya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, urgensi perencanaan dalam pencapaian tujuan strategis nasional, dan kaitannya dengan program prioritas nasional di sektor kesehatan.
- Maksud dan Tujuan: Menguraikan maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
- Landasan Hukum: Menguraikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

4. Bab II: Tinjauan Umum dan Kebijakan Strategis

- Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya: Berisi ringkasan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi.



- Analisis Tantangan dan Peluang: Mengidentifikasi tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Kebijakan Strategis Tahun 2024: Menyajikan kebijakan dan strategi utama yang akan diambil oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

5. Bab III: Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

- Sasaran Strategis: Menguraikan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan pada tahun 2024, beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut.
- Program dan Kegiatan Prioritas: Menyajikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, serta keterkaitannya dengan sasaran strategis yang ditetapkan.
- Rencana Aksi: Menyusun rencana aksi terperinci yang memuat tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2024.

6. Bab IV: Rencana Anggaran dan Sumber Daya

- Rencana Anggaran: Menguraikan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan prioritas yang direncanakan, serta sumber pendanaannya.
- Sumber Daya Manusia: Menjelaskan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk kebutuhan pengembangan kapasitas jika diperlukan.

7. Bab V: Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

- Mekanisme Pemantauan: Menguraikan mekanisme pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk alat dan metode yang digunakan untuk memonitor kinerja.
- Evaluasi Kinerja: Menjelaskan mekanisme evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran, serta langkah-langkah korektif yang akan diambil jika terjadi penyimpangan.
- Pelaporan Kinerja: Mengatur tata cara pelaporan kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk frekuensi pelaporan dan pihak-pihak yang harus menerima laporan.

8. Bab VI: Penutup

- Kesimpulan: Ringkasan keseluruhan dari Rencana Kinerja Tahunan 2024, termasuk harapan terhadap pencapaian kinerja di masa mendatang.
- Rekomendasi: Memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

9. Lampiran

- Rincian Program dan Kegiatan: Memuat detail teknis program dan kegiatan, termasuk jadwal pelaksanaan, rincian anggaran, dan indikator keberhasilan.



- Dokumen Pendukung: Menyajikan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan perencanaan kinerja, seperti peta kebutuhan tenaga kesehatan, proyeksi anggaran, dan lainnya.





BAB II

TINJAUAN UMUM DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Secara umum visi berkaitan dengan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau Lembaga pada akhir periode perencanaan, juga memberikan gambaran konsistensi kinerja organisasi dan kelembagaan selama lima tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam visi juga menggambarkan keadaan masa depan yang berisikan cita - cita yang ingin diwujudkan suatu instansi/organisasi, sehingga rumusan visi dapat memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menyatukan berbagai gagasan strategis dalam organisasi, berorientasi ke masa depan, menimbulkan komitmen seluruh anggota organisasi dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari visi, misi dan Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, visi pemerintahan Presiden Republik Indonesia adalah **"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"** Misi Pemerintahan Presiden Republik Indonesia yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokrasi berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Nawa cita pemerintahan Presiden Republik Indonesia yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi Karakter Bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu **“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”**.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Pemerintah tersebut, maka telah ditetapkan 9 Misi Pemerintah 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengemban tanggung jawab dalam pemenuhan sumber daya manusia kesehatan tidaklah mudah, tetapi dengan semangat optimis serta kerja keras dan sinergi semua komponen, maka segala tantangan itu dapat kita lalui. Seluruh Kantor Pusat dan Kantor Daerah, Poltekkes Kemenkes sebagai UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan harus saling berkolaborasi, bekerja secara harmonis dalam satu nadi, berjalan seiring selaras dengan langkah strategis program kebijakan Tenaga Kesehatan. Peran keluarga besar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan bagian dari kekuatan besar dalam meraih sukses ini. Kita patut bersyukur, diberikan kesempatan dan tenaga dari Tuhan untuk berkarya dan melayani masyarakat negeri tercinta melalui bidang kesehatan. Dengan kerja cerdas, ikhlas, dan tanggung jawab, niscaya akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi untuk mewujudkan SDM Unggul.

B. Tujuan Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/52/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan disebutkan antara lain :



1. Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan: Memastikan bahwa tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan: Mengembangkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan berkelanjutan untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Penguatan Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan: Membangun sistem yang efisien dalam pengelolaan tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan terhadap kinerja dan profesionalisme tenaga kesehatan.
4. Mendukung Kebijakan Pelayanan Kesehatan yang Berkelanjutan: Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan memastikan keberadaan tenaga kesehatan yang memadai di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Mendorong Inovasi dalam Pengembangan Tenaga Kesehatan: Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi serta inovasi baru untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan masalah terkait tenaga kesehatan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- d. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;



- f. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- i. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
- j. penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- l. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- m. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

D. Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan, maka tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



E. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Indikator Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes tahun 2023 senilai 90,81 atau sebesar 106,84% dari target indikatornya sebesar 85 sedangkan Target Indikator Kinerja penganggaran sebesar 94 dan capaian indikator sebesar 93,16 atau sebesar 99,11%. Pada akhir tahun 2023 terdapat perubahan target indikator Reformasi Birokrasi yang semula menjadi target unit eselon 1 menjadi target Kementerian Kesehatan yang mana eselon 1 berperan sebagai supporting data. Mengacu pada Renstra 2020-2024 target akhir indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 35,5 menjadi 85 (Persentase capaian Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan instrumen evaluasi Eksternal sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dengan melakukan pengisian lembar kerja evaluasi kementerian/lembaga meliputi Penilaian RB General dan RB Tematik.

Program/kegiatan/Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes	85	90,81	106,84%
	Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	94	93,16	99,11%

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023

Selain dari indikator kinerja kegiatan terdapat penugasan direktif pimpinan yang juga masuk dalam perjanjian kinerja dengan capaian sebagai berikut:

- 1.Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Set. Ditjen Nakes Tahun 2023 sebesar 96,33% dari total pagu sebesar Rp. 500.462.756.000.
- 2.Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tercapai senilai 95% dari target 92,5% tahun 2023.



F. Analisis Tantangan dan Peluang

Adapun analisis dan tantangan dalam indikator kinerja kegiatan pada kegiatan dukungan manajemen program pada Ditjen Nakes antara lain:

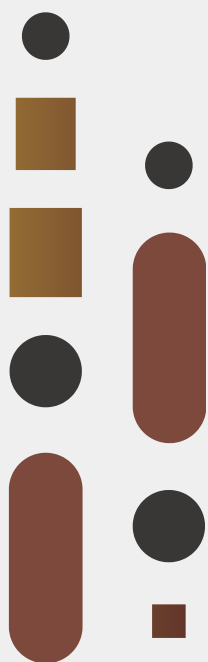
1. Nilai Kinerja dipengaruhi oleh konsistensi penginputan capaian pada aplikasi sakti (user operator komitmen) dari setiap kegiatan pada satuan kerja yang mana pada tahun ini baru dilakukan pemindahan penginputan data capaian dari aplikasi smart DJA ke aplikasi Sakti.
2. Terdapat kegiatan baru/kebijakan pimpinan yang belum direncanakan sehingga membutuhkan mekanisme revisi anggaran yang berakibat tertundanya proses realisasi anggaran.
3. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada Set.ditjen yang sudah sempat berproses yg berdampak tertundanya beberapa kegiatan sementara pada saat pelaksanaan ada pembatalan efisiensi anggaran pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya.
4. Terdapat kebijakan terkait cara penghitungan untuk capaian RB di eselon 1 sebagai dampak dari perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi. Perubahan target indikator kinerja Reformasi ini mengacu pada keputusan Menteri PAN RB RI nomor 739 Tahun 2023 sehingga perlu menunggu hasil akhir dari Tim Penilai Eksternal dan Tim Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan dalam laporan kinerja baik triwulan maupun tahunan. Selanjutnya nilai Reformasi Birokrasi ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian unit eselon 1 lainnya karena merupakan nilai kumulatif dari seluruh eselon 1 di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi penilaian Reformasi Birokrasi.
5. Masih terdapat anggaran yang masih dicatat dalam halaman IV a DIPA pada unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sehingga memperlambat waktu pelaksanaan anggaran.
6. Terdapat kebijakan pergeseran anggaran antar program/satuan kerja untuk direfocusing.
7. Masih terdapat kesalahan penarikan detil belanja (detil sejenis) sehingga perlu melakukan revisi.
8. Masih terdapat surat pertanggungjawaban yang masih harus di input pada modul pembayaran dan modul bendahara.
9. Terdapatnya inkonsistensi penginputan capaian kinerja pada aplikasi sakti dan emonev bappenas dan terdapat kebijakan refocusing anggaran kementerian kesehatan.
10. Kebijakan pelaksanaan belanja modal yang menggunakan e-Purchasing pada kementerian Kesehatan yang dikelola satu pintu pada Biro Pengadaaan Barang dan Jasa/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Jenderal kementerian kesehatan membutuhkan waktu tunggu proses pemilihan penyedia (mini kompetisi).
11. Temuan pada 2 satker menunggu penetapan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dari BPK dan Tuntutan ganti rugi (TGR) dari Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kemenkes.
12. Usulan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (UTPTD) disebabkan karena belum selesainya penetapan dari BPK.
13. Kewajiban pengembalian ke kas negara terhambat di pihak ketiga (penyedia).
14. Terdapat temuan yang sudah diselesaikan namun menunggu jadwal pemantauan tindaklanjut BPK pada semester I 2024.



G. Kebijakan Strategi Tahun 2024

Kebijakan strategis utama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan umumnya dirumuskan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang lebih besar dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sejalan dengan kebijakan nasional dan prioritas Kementerian Kesehatan. Berikut adalah beberapa kebijakan strategis utama yang biasanya menjadi fokus Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan:

1. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas SDM bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Strategi utama yaitu dengan dukungan anggaran pelatihan SDM Internal Kantor Pusat Ditjen Nakes melalui pelatihan.
2. Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Internal bertujuan untuk memperkuat manajemen dan tata kelola internal di lingkungan Sekretariat Ditjen Nakes termasuk dalam lah pengelolaan keuangan, aset, dan SDM yang lebih efisien dan transparan. Strategi utama yaitu dengan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik, Optimalisasi pengelolaan aset dan fasilitasi di lingkungan ditjen nakes.
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparan Kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan program yang dilakukan sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, serta dapat di pertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance). Strategi Utama yang dilakuakn penyusunan pelaporan kinerja yang transparan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan SAKIP serta implementasi Evaluasi Kinerja yang komprehensif dan tepat waktu.



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2024



b. Program dan Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen Program dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas teknis yang ada di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Output Kegiatan dukungan manajemen yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain:

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	
6798.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]	20.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian
6798.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20.0 Rekomendasi Kebijakan
6798.AEC	Kerja sama[Base Line]	1.0 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
6798.AEC.003	Kerjasama Luar Negeri	1.0 Kesepakatan
6798.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line]	20.0 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar
6798.AFA.001	Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20.0 NSPK
6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	7.0 Kelompok Masyarakat
6798.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7.0 Kelompok Masyarakat
6798.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	80.0 Unit
6798.CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80.0 Unit
6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	78.0 Unit
6798.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Nakes	78.0 Unit
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	8.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
6798.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan
6798.EBA.957	Layanan Hukum	1.0 Layanan
6798.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan
6798.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan
6798.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan
6798.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.0 Layanan
6798.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan
6798.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	159.0 Unit, m2, Paket
6798.EBB.951	Layanan Sarana Internal	159.0 Unit
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1461.0 Orang, Layanan, Rekomendasi
6798.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	543.0 Orang
6798.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	918.0 Orang
6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	30.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
6798.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.0 Dokumen
6798.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11.0 Dokumen
6798.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10.0 Dokumen
6798.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen
6798.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah[Base Line]	1.0 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota
6798.FBA.502	Kegiatan Binwil	1.0 Daerah (Prov/Kab/Kota)

Tabel 2. Program/Kegiatan/KRO/RO pada Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024.



Output Kegiatan pada masing-masing tim kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

No.	Bagian/Tim Kerja	Output /Sub Output/Sub Komponen	Target
1.	Administrasi Umum	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80 Unit
		Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Nakes	78 Unit
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Sarana Internal	159 Unit, m2, Paket
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen
2	Hukum	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20 Rekomendasi Kebijakan
		Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20 NSPK
		Layanan Hukum	1 Layanan
3	Humas Dan KSLN	Kerjasama Luar Negeri	1 Kesepakatan
		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7 Kelompok Masyarakat
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
4	BMN	Layanan BMN	1 Layanan
5	OSDM	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	543 Orang
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan	918 Orang
6	Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi	2 Layanan
7	Perencanaan dan Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11 Dokumen
		Kegiatan Binwil	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)
8	Satuan Kepatutan Internal	Pelaksanaan Kegiatan SKI/SPI	1 Layanan

Tabel 3. Output Kegiatan pada Timkerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahu 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2020-2024, dimana proses penyusunannya secara bottom up dari setiap masing-masing sub koordinator dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan memedomani peraturan dan ketentuan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi diantaranya standar biaya masukan tahun 2024, Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	98
		Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ta. 2024

Adapun Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

a. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes yaitu Hasil penilaian reformasi birokrasi di Unit Utama pada tahun 2024. Nilai ini terhadap komponen penilaian pengungkit dan nilai Reform pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.

Cara perhitungan : dengan melihat indek nilai RB Ditjen Nakes berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi Standar Nilai. Instrument PMPRB terdiri dari format lembar kerja evaluasi, perhitungan meliputi instrumen mandatori, hasil antara, serta instrumen reform.

b. Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes yaitu Pengukuran efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengukuran anggaran.

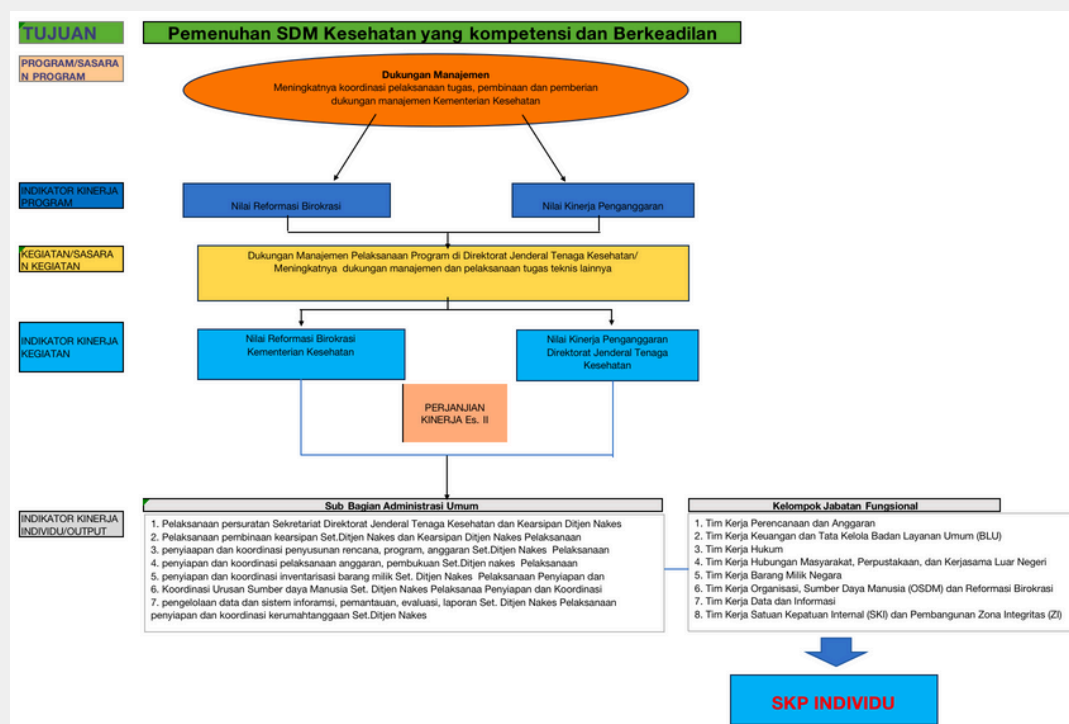
Cara perhitungannya : Capaian Kinerja dibagi dengan target kinerja dikali 100.

Tahun 2024 terdapat formula perhitungan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dapat dimonitor pada aplikasi *Smart* DJA seperti skema berikut:



Gambar 2 Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran pada indikator Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes Tahun 2024

Indikator kinerja kegiatan kemudian diturunkan (cascading) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan skema berikut:



Gambar 4 Skema Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Ditjen Nakes Tahun 2024.

Selanjutnya sesuai dengan arahan dari Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan agustus 2024 terdapat perubahan target indikator kinerja kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, sesuai surat tanggal 22 Agustus 2024 dan perubahan target indikator nilai kinerja penganggaran ditjen nakes sesuai dengan berita acara Trilateral Meeting tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Keterangan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	Target 98	Target 90,01	Berdasarkan perubahan cara penilaian (RB Tematik dan RB general)
2	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Target 95	Target 80,1	Perubahan Do dan cara penilaian (Sesuai Permenkeu 62 tahun 2023)

Definisi Operasional atas perubahan target indikator Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	DO	Cara Perhitungan
Nilai RB Eselon II	90,01	Hasil Penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap Capaian target indikator RB General dan RB Tematik.	Hasil Penilaian Penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator RB General dan RB tematik.

C. Rencana Aksi

Rencana aksi kegiatan adalah dokumen atau panduan yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan. Rencana ini membantu memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan telah diperhitungkan dan diatur dengan baik.

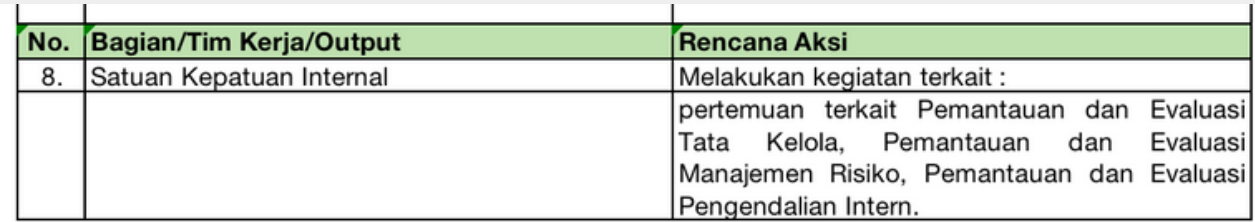
No.	Bagian/Tim Kerja/Output	Rencana Aksi
1.	Administrasi Umum dengan output :	0
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pusat Ditjen Nakes berupa sarana bidang teknologi.
	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Tekno	Pemeliharaan Aplikasi dan Sarana Bidang TIK Kantor Pusat Ditjen Nakes berupa pengadaan antivirus dan lisensi.
	Layanan Umum	kegiatan berupa Koordinasi Lintas Program Administrasi dan Umum, Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan, Sosialisasi dan Simulasi Kedaruratan, Operasional Klinik Badan PPSDM Kesehatan
	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Dirjen Nakes
	Layanan Sarana Internal	kegiatan berupa pengadaan kendaraan bermotor dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa:
		Diseminasi Instrumen Peraturan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Verifikasi Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Penyusutan Arsip di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Penilaian Arsip Usul Musnah di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Pembentukan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		Koordinasi / Konsultasi Pengelolaan Kearsipan Ke Unit Kearsipan/Unit Pengolah Terkait
No.	Bagian/Tim Kerja/Output	Rencana Aksi
2	Hukum	
	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Melakukan kegiatan berupa Kajian Regulasi, Penyusunan Regulasi dan Sosialisasi Regulasi terkait peraturan perundang-undangan bidang SDM
	Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melakukan kegiatan terkait kajian NSPK dan Penyusunan NSPK berupa MOU dan Perjanjian Kerjasama.
	Layanan Hukum	Melakukan kajian dan penyiapan Dokumen dengan Inventarisasi dan Analisis Permasalahan Hukum di lingkungan Ditjen Nakes
		Melakukan Pendampingan permasalahan hukum melalui penanganan litigasi.
		Pembinaan dan Evaluasi Penanganan Dumas dan Permasalahan Hukum berupa penanganan permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat



No.	Bagian/Tim Kerja/Output	Rencana Aksi
3	Humas Dan KSLN	Melakukan aksi kegiatan berupa:
	Kerjasama Luar Negeri	Dukungan terkait Penyediaan Nakes Pendidikan , penyediaan pendayagunaan dan tenaga pendukung serta dukungan program keprofesian.
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Masyarakat dan PTM
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Melakukan kegiatan berupa Liputan dan Dokumentasi Program Ditjen Tenaga Kesehatan, Pembuatan Media Informasi Ditjen Tenaga Kesehatan, Pameran Program Ditjen Tenaga Kesehatan, Promosi Program Ditjen Tenaga Kesehatan, Pertemuan Koordinasi Kehumasan Ditjen Tenaga Kesehatan, Akreditasi Perpustakaan, Sertifikasi Pustakawan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan, Pengembangan Perpustakaan Digital DitjdN Tenaga Kesehatan,Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan,
4.	BMN	Melakuakan kegiatan terkait layanan BMN berupa:
	Layanan BMN	Persiapan penyusunan laporan BMN tingkat satker dan rekonsiliasi laporan keuangan degnan biro keuangan dan BMN Setjen Kemenkes, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Satker Ditjen Nakes, Penyusunan dan telaah RKBMN Satker Ditjen Nakes, Melakukan rapat melibatkan lintas sektor, Konsolidasi permasalahan BMN, Pengelolaan dan Penatausahaan BMN.
5.	OSDM	Melakukan rencana aksi kegiatan berupa :
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan DITJENNAKES, Penguatan Organisasi Ditjen Nakes, Koordinasi Lintas Sektor/Program Terkait Kelembagaan, Penguatan Reformasi Birokrasi, Penguatan zona Integritas.
	Layanan Manajemen SDM	Penyelesaian perencanaan, pemataan dan permasalahan pegawai di lingkungan ditjen nakes, Pembekalan Prapensiun, Baperjakat dan pelantikan jabatan fungsional, pengukuhan guru besar, koordinasi dan konsultasi lintas sektor. penilaian dan evaluasi jabatan fungsional dosen plp.
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Memfasilitasi pelatihan jabatan fungsional dan non fungsional di lingkungan ditjen nakes.
6.	Data dan Informasi	Melakukan aksi kegiatan berupa:
	Layanan Data dan Informasi	Melakukan kegiatan Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi seperti : Verifikasi dan Validasi Data SDM Kesehatan, Penyusunan Info Singkat Tenaga Kesehatan Tematik, Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK Indonesia TA 2023, Pengelolaan Data dan Informasi Registrasi Tenaga Medis Tenaga Kesehatan, Penyusunan Data Deskripsi Registrasi Tenaga Kesehatan



No.	Bagian/Tim Kerja/Output	Rencana Aksi
6.	Data dan Informasi	Melakukan aksi kegiatan berupa:
	Layanan Data dan Informasi	Melakukan kegiatan Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi seperti : Verifikasi dan Validasi Data SDM Kesehatan, Penyusunan Info Singkat Tenaga Kesehatan Tematik, Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK Indonesia TA 2023, Pengelolaan Data dan Informasi Registrasi Tenaga Medis Tenaga Kesehatan, Penyusunan Data Deskripsi Registrasi Tenaga Kesehatan
		Melakukan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan seperti beripar server dan jaringan, pengembangan platform SISDMK, Koordinasi Interoperabilitas SISDMK Lintas Sektor dan Program, mengadakan pertemuan SISDMK Nasional, Rekonsiliasi Data dan Aplikasi Registrasi Tenaga Kesehatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Dashboard Digital Transformasi SDM Kesehatan serta melakukan kegiatan terkait Pengembangan dan Pemeliharaan Dashboard Digital Transformasi SDM Kesehatan
7.	Perencanaan dan Anggaran	Melakukan aksi kegiatan berupa:
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Penyusunan Bahan Pimpinan, Menghadiri dan Mendampingi pimpinan rapat koordinasi lintas program lintas sektor, Penyusunan Dokumen Jangka Menengah, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Ditjen Nakes, Fasilitasi E-Planning, Penyusunan Juknis Perencanaan Anggaran, Penelitian dan Reviu Revisi RKA, Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran Gedung dan Bangunan, Penyusunan Rencana Aksi Program, Penyusunan ISO Perencanaan dan Anggaran, Penyusunan pagu dan target PNB/BLU, Melakukan kegiatan Rapat Kerja Nasional.
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan kegiatan terkait:
		Rekonsiliasi Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024, Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (lintas sektor/KL), Pertemuan Umpan Balik Unit Kerja atas Pencapaian Kinerja Indikator Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024, Reviu Implementasi Transformasi Kesehatan Dalam Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024, Konsolidasi Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 (Kemenkes RI, Eselon I, UPT dan Satker), Penyusunan Juknis SOP, Evaluasi dan monitoring capaian, serta Konsolidasi pertemuan SAKIP 2023.
	Kegiatan Binwil	Melakukan aksi kegiatan berupa:
		Melakukan persiapan kegiatan pembinaan wilayah jawa timur, melakukan kegiatan pertemuan pembinaan wilayah jawa timur dan Binwil Terpadu Ditjen Nakes serta melakukan monitoring evaluasi binwil.





BAB IV RENCANA ANGGARAN DAN SUMBER DAYA

a. Rencana Anggaran

Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp 185.483.448.000 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-024.12.1.630870/2024 tanggal 24 November 2023. Terdiri dari 11 Klasifikasi rincian output (KRO) dan 21 Rincian Output (RO) yang pelaksanaan anggarannya dilaksanakan oleh 8 tim kerja dan 1 Sub Bagian Administrasi Umum. Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Tim Kerja Barang Milik Negara, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Data dan Informasi, Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum, Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Tim Kerja Hukum (Dokumen PK terlampir).

Pelaksanaan anggaran dari kegiatan dari masing-masing tim kerja tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan Ketua Tim Kerja sesuai dokumen terlampir. Tanggal 1 September 2023 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengalami perubahan eselonisasi termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Albertus Yudha Poerwadi, SE., M. Si., CA., CPMA., CPA Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut pihak pertama Nama : drg. Arianti Anaya, MKM Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 30 Januari 2024 Pihak Kedua, Pihak Pertama,   drg. Arianti Anaya, MKM Albertus Yudha Poerwadi, SE., M. Si., CA., CPMA., CPA		PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN <table><tr><th>No.</th><th>Program/Kegiatan / Sasaran Kegiatan</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Target</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td colspan="4">A. Program : Dukungan Manajemen</td></tr><tr><td colspan="4">Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan</td></tr><tr><td rowspan="4">Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</td><td>1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)</td><td></td><td>98</td></tr><tr><td>2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan</td><td></td><td>95</td></tr><tr><td>3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)</td><td></td><td>95</td></tr><tr><td>4. Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan</td><td></td><td>96</td></tr><tr><td colspan="4">*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting unit) Di pertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI</td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan</td><td colspan="2">Anggaran</td></tr><tr><td colspan="2">Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan</td><td colspan="2">Rp. 185.483.448.000</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td colspan="2">Rp. 185.483.448.000</td></tr></table> Jakarta, 30 Januari 2024 Pihak Kedua, Pihak Pertama,   dr. Arianti Anaya, MKM Albertus Yudha Poerwadi, SE., M. Si., CA., CPMA., CPA		No.	Program/Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	(1)	(2)	(3)	(4)	A. Program : Dukungan Manajemen				Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan				Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)		98	2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		95	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)		95	4. Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		96	*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting unit) Di pertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI				Kegiatan		Anggaran		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		Rp. 185.483.448.000		Total		Rp. 185.483.448.000	
No.	Program/Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target																																													
(1)	(2)	(3)	(4)																																													
A. Program : Dukungan Manajemen																																																
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan																																																
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)		98																																													
	2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		95																																													
	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)		95																																													
	4. Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		96																																													
*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting unit) Di pertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI																																																
Kegiatan		Anggaran																																														
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		Rp. 185.483.448.000																																														
Total		Rp. 185.483.448.000																																														

Gambar 4 Dokumen Perjanjian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024.



Rencana anggaran pada kegiatan dukungan manajemen program dan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 terlihat sebagai berikut:

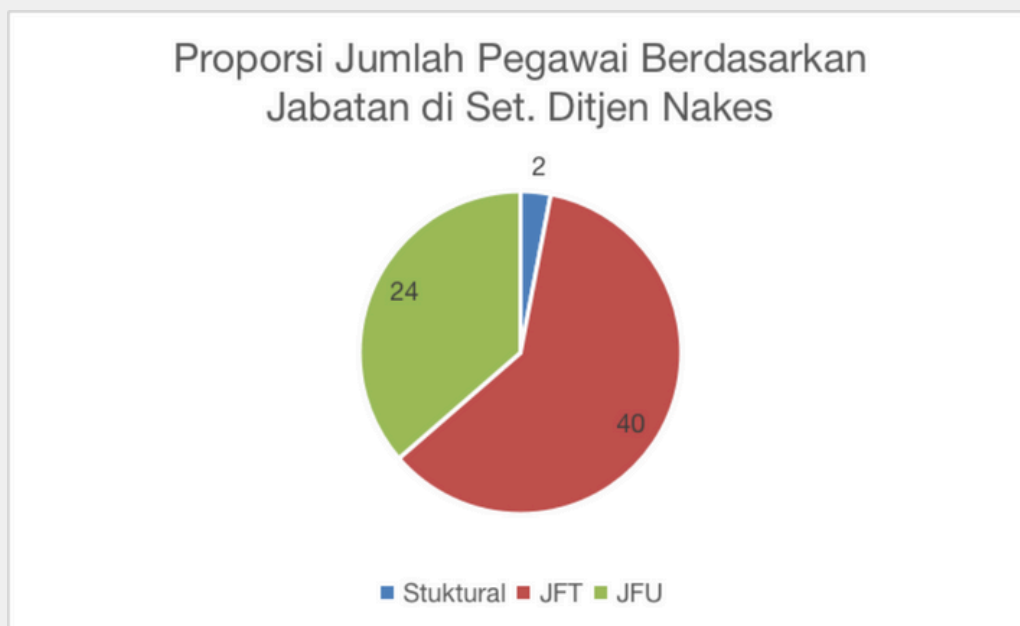
Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Alokasi
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		185.483.448.000
6798.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	20 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	997.408.000
6798.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20 Rekomendasi Kebijakan	997.408.000
6798.AEC	Kerjasama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.915.309.000
6798.AEC.003	Kerjasama Luar Negeri	1 Kesepakatan	1.915.309.000
6798.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	373.210.000
6798.AFA.001	Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20 NSPK	373.210.000
6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	2.012.570.000
6798.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7 Kelompok Masyarakat	2.012.570.000
6798.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	80 Unit	1.442.530.000
6798.CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80 Unit	1.442.530.000
6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	78 Unit	1.319.200.000
6798.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Nakes	78 Unit	1.319.200.000
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	132.735.080.000
6798.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	2.633.516.000
6798.EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	319.606.000
6798.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	3.265.370.000
6798.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1.310.900.000
6798.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	31.319.139.000
6798.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2 Layanan	5.304.049.000
6798.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	88.582.500.000
6798.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	159 Unit, m2, Paket	10.149.622.000
6798.EBB.951	Layanan Sarana Internal	159 Unit	10.149.622.000
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1461 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.700.538.000
6798.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	543 Orang	7.233.818.000
6798.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	918 Orang	1.466.720.000
6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	24.994.159.000
6798.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8 Dokumen	12.471.625.000
6798.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11 Dokumen	2.584.122.000
6798.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10 Dokumen	7.251.080.000
6798.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	2.687.332.000
6798.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	843.822.000
6798.FBA.502	Kegiatan Binwil	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	843.822.000



b. Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Pemanfaatan Sarana Prasarana

Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan de eselonisasi atau non eselon dan digunakan metode Tim kerja dan seluruh pegawai didorong untuk memiliki jabatan fungsional tertentu sehingga setiap individu berorientasi pada hasil kerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki pegawai sebanyak 128 orang. Terdiri dari 66 orang laki-laki dan 62 orang perempuan. Pemetaan Pegawai berdasarkan jabatan 1 orang untuk eselon II, 1 Orang sebagai Eselon IV (Kasubbag Administrasi Umum), 40 orang (81,25%) sebagai jabatan fungsional Teknis (JFT) dan 24 orang (18,75%) masih menjabat jabatan fungsional umum (JFU). Pegawai Negeri Sipil dan P3K diluar eselon masuk dalam kelompok Jabatan Fungsional yang diketuai oleh ketua tim kerja. Jabatan fungsional mendorong setiap ASN untuk memiliki tugas dan fungsi sesuai kompetensinya.



Gb.1 Grafik jabatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Setditjen Nakes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Pengembangan pegawai merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengembangan pegawai yang terstruktur dan berkesinambungan. Pengembangan pegawai akan dilakukan melalui beberapa pendekatan:

a. Dukungan anggaran Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Pelatihan Teknis Kesehatan: Pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi teknis di bidang kesehatan, seperti epidemiologi, farmasi, kesehatan lingkungan, dan keperawatan.
- Sertifikasi Profesi: Mendorong pegawai untuk memperoleh sertifikasi di bidang kesehatan tertentu.
- Workshop dan Seminar: Mengikuti seminar terkait tren kesehatan global dan regional.

b. Pengembangan melalui Rotasi dan Promosi di Lingkungan Unit Kerja Kantor Pusat Ditjen Nakes.

- Program Rotasi Jabatan: Memindahkan pegawai ke posisi yang berbeda untuk memperkaya pengalaman kerja dan menambah wawasan.
- Promosi Jabatan: Mempercepat pengembangan pegawai melalui kenaikan jabatan berdasarkan evaluasi kinerja dan potensi.

Indikator Keberhasilan dari dukungan pengembangan kompetensi pegawai antara lain :

- Peningkatan Kompetensi diukur melalui hasil Sertifikasi dan uji kompetensi pegawai.
- Kinerja Pegawai : Meningkatkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
- Rotasi dan Promosi : Jumlah Pegawai yang berhasil di rotasi dan di promosikan sesuai rencana.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester untuk melihat kemajuan pelaksanaan rencana pengembangan. Rencana Pengembangan Pegawai ini diharapkan mampu membentuk SDM yang profesional, kompeten, dan responsif terhadap tantangan kesehatan nasional. Komitmen dan partisipasi dari seluruh pegawai sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.





Pengembangan Organisasi

Rencana Pengembangan Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan pengembangan organisasi ini secara teknis dilaksanakan oleh tim kerja Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi penataan, evaluasi, koordinasi dan pengelolaan organisasi Ditjen Nakes (kompetensi jabatan, Info faktor Jabatan dan faktor jabatan). Dalam pengembangan organisasi memerlukan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur untuk mengatur Organisasi dan Tata Kelola di lingkungan Ditjen Nakes (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2023 atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan).

Tahun ini Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengalami penambahan struktur organisasi pada Kelompok Jabatan Fungsional yang semula hanya terdiri dari 7 kelompok tim kerja menjadi 8 Kelompok Tim Kerja antara lain Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Barang Milik Negara, Tim Kerja Hukum, Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Tim Kerja Data dan Informasi, Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas. Perubahan tim kerja ini sesuai dengan Surat keputusan Sekretariat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F.I/36/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Dalam mewujudkan standarisasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Kerja Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, perlu dibentuk Tim Project Management Office (PMO) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Tim Project Management Office Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/066/2023. Tim PMO ini memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Nakes Kemenkes diharapkan mampu mewujudkan sekaligus memfasilitasi seluruh program kerja Ditjen Nakes dalam rangka mencapai tujuan. Pengelolaan sumber daya yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Nakes diharapkan mampu mewujudkan sekaligus memfasilitasi seluruh program kerja Ditjen Nakes dalam rangka mencapai tujuan. Penyempurnaan berkelanjutan di bidang pengelolaan organisasi dan SDM merupakan keharusan sebagai implementasi dari transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.



Sumber Daya Manusia yang terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Pengembangan SDM di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Nakes difasilitasi berupa pelatihan baik pelatihan teknis maupun non teknis dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop. Pelatihan dalam hal ini adalah kegiatan yang sifatnya menghadiri pelatihan bukan sebagai penyelenggara pelatihan.

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selaku pemberi dukungan administrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memelihara seluruh aset berupa baik sarana dan prasarana pada kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Sarpras yang terdapat pada Kantor Pusat Ditjen Nakes dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Nakes bahkan di lingkungan kementerian kesehatan. Pemanfaatan prasarana salah satunya adalah pemanfaatan ruang rapat dan ruang auditorium yang berada di lantai IV gedung Suwardjono Surjaningrat.

Seluruh sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik, rusak dan rusak berat dicatat dalam sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN). Kondisi barang yang baik tersebut direncanakan untuk dipelihara di tahun berikutnya untuk dimasukkan dalam rencana kebutuhan barang milik negara. Anggaran pemeliharaan Sarpras tahun ini diusulkan seperti tahun lalu kepada Biro Umum Kementerian Kesehatan sesuai pedoman penelitian tahun 2024. Selain belanja pemeliharaan gedung juga terdapat belanja halaman gedung (SBM) serta belanja pemeliharaan jaringan pada kantor pusat ditjen nakes.

Seluruh sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengikuti prosedur peminjaman sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

c. Sarana dan Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Prasarana adalah segala sesuatu untuk menunjang baik secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana ini dibangun oleh pemerintah dalam bentuk tidak bergerak seperti gedung dan bangunan. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan (KBBI tahun 2008) misalnya sarana pendidikan misalnya buku, tas, pulpen, komputer dll.



Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki aset yang tercatat secara terpusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang terdiri sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana ini digunakan untuk menunjang dan mencapai tujuan dari setiap program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa Gedung dan bangunan dan halaman gedung. Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 3 gedung kantor yang terpisah yaitu yaitu Gedung kantor Suwardjono Surjaningrat, Gedung kantor Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Gedung Kantor Konsil Kedokteran Indonesia. Secara anggaran gedung dan halaman Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dialokasikan pada Biro Umum Kementerian Kesehatan sesuai surat Sekretaris Jenderal perihal pedoman penelitian RKA K/L Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 nomor PR.04.01/7772/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

Prasarana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari gedung dan bangunan dengan luasan bangunan sebagai berikut :

Gedung dan bangunan Ditjen nakes dengan luas tanah sebesar 57.253 m² dan luas halaman sebesar 15.118 m² memiliki 3 bagian gedung yaitu:

1. Gedung dr. Suwardjono Suryaningrat, Sp. OG, DR(HC) terdiri dari :
 - a. Luas bangunan : 16.577 m², 8 Lantai
 - b. Luas dasar bangunan : 2.072 m²
2. Gedung Set. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terdiri dari :
 - a. Luas bangunan : 5.489 m²
 - b. Luas dasar bangunan : 2.060 m² (2 lantai)
3. Gedung Set. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terdiri dari :
 - c. Luas bangunan : 2.262 m² (3 lantai)
 - d. Luas dasar bangunan : 754 m²

Sarana gedung Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dikelompokkan menjadi sarana berupa peralatan mesin Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Peralatan mesin Non TIK, Aset Tak berwujud dan aset lainnya. Tahun 2023 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan renovasi gedung kantor di Lantai 1, 3, 5, 6 dan lantai 7 dan tahun 2024 melakukan renovasi tahap 2 untuk lantai 1, 2, 4 dan lantai 8. Setelah melakukan renovasi tahap 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyesuaikan seluruh aset sarana fasilitas perkantoran sesuai dengan perubahan fungsi ruang kerja. Dengan design ruang kerja yang baru diharapkan dapat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.



BAB V **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA**

a. Monitoring

Monitoring/Pemantauan adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pencapaian target. Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan.

Pemantauan kinerja adalah proses yang penting dalam memastikan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berfungsi secara efektif dan efisien. Mekanisme ini dibutuhkan untuk menilai pencapaian tujuan, mendeteksi masalah sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat waktu. Mekanisme Pemantauan Kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja operasional Sekretariat guna mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Tujuan Pemantauan Kinerja antara lain :

- Memastikan bahwa Sekretariat beroperasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan hasil pemantauan.
- Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan secara efisien dan efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan monitoring untuk menjamin keselarasan kegiatan dan tercapainya target. Pelaksanaan monitoring dilakukan per triwulan untuk kemudian dilakukan evaluasi dan ditentukan tindak lanjutnya. Terkait data yang bersumber sub bagian, sesuai arahan permenkes 92 tahun 2015 yang mengamanahkan data 1 (satu) Pintu maka Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melaksanakan kebijakan tersebut. Dan bilamana terjadi kondisi yang menyebabkan sistem tidak berjalan, maka bila dianggap perlu dapat melaksanakan kebijakan sementara untuk menjamin ketersediaan data. Adapun mekanisme pemantauan kinerja pada Setditjen Nakes melalui beberapa tahap berikut:



- a. Perencanaan Pemantaun berupa penetapan indikator kinerja utama (IKU) dalam hal ini merupakan indikator generik yang sama pada setiap Unit Utama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun berjalan, Penyusunan Jadwal Pemantauan yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan (triwulan) dengan evaluasi tahunan yang lebih mendalam, serta penetapan tim pemantauan yang diwakilkan dari setiap tim kerja sesuai penanggung jawab Output Kegiatan.
- b. Pengumpulan data dan Informasi dilakukan berupa pelaporan kinerja secara berkala (bulanan/triwulan) yang meliputi pencapaian target, penggunaan anggaran dan indentifikasi masalah.
- c. Analisis data dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pelaporan triwulan dari hasil pengumpulan dan identifikasi hambatan dan masalah yang mempengaruhi pencapaian target baik dari segi sumber daya, kebijakan maupu operasional.
- d. Pelaporan Hasil Pemantauan dilakukan dengan menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan, yang diserahkan kepada pimpinan Sekretariat Ditjen Nakes. Laporan ini mencakup capaian kinerja, analisis hambatan serta rekomendasi perbaikan.
- e. Rencana perbaikan dan Tindak Lanjut (Action plan) dari hasil pemantauan, tim pemantau memberikan rekomendasi tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja. rencana tindak lanjut harus disusun dengan tenggat waktu yang jelas yang selanjutnya mengimplementasikan rekomendasi dan progressnya dipantau dalam pemantauan selanjutnya.
- f. Indikator Keberhasilan dari mekanisme pemantauan meliputi :
 - Pencapaian IKU Sekretariat : persentase indikator kinerja yang berhasil di capai sesuai target.
 - Tingkat Efisiensi : efektifitas penggunaan anggaran an sumber daya dalam pelaksanaan tugas.
- g. Risiko dan Mitigasi yang mungkin terjadi dalam pemantauan kinerja serta langkah mitiginya antara lain:
 - mitigasi pada data yang tidak akurat
 - mitigasi pada minimnya komitmen
 - mitigasi pada kurangnya sumber daya

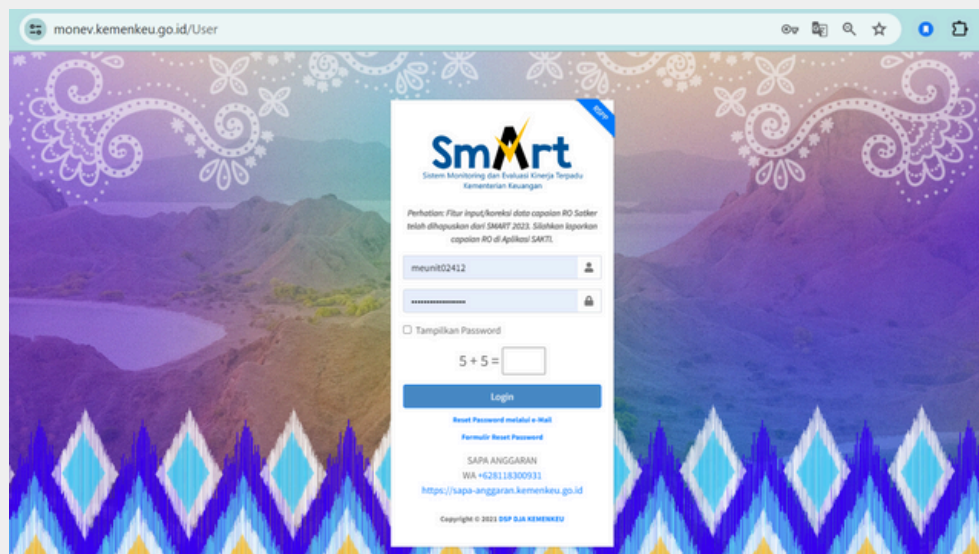
Mekanisme pemantauan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya pemantauan yang rutin dan sistematis, diharapkan Sekretariat dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.



Mekanisme ini akan membantu menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap unit di Sekretariat bekerja secara efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan, salah satu sistem yang berlaku di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu :

1. E-monev DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) di bawah kementerian Keuangan melalui aplikasi Smart DJA.



2. Aplikasi Sakti milik kementerian keuangan yang digunakan untuk pengisian capaian output dari setiap rincian output dengan user operator komitmen yang dapat dimonitor juga melalui aplikasi smart DJA.



Tahun 2024 aplikasi krisna sudah disinkronkan dengan 1 (satu) modul aplikasi Sakti kementerian Keuangan.



3. E-Monev Bappenas.

Aplikasi e-monev merupakan aplikasi pelaporan realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi e-Monev fokus pada pelaporan data realisasi pelaksanaan Renja KL secara lengkap (input-output-outcome), sehingga data tersebut dapat mendukung pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

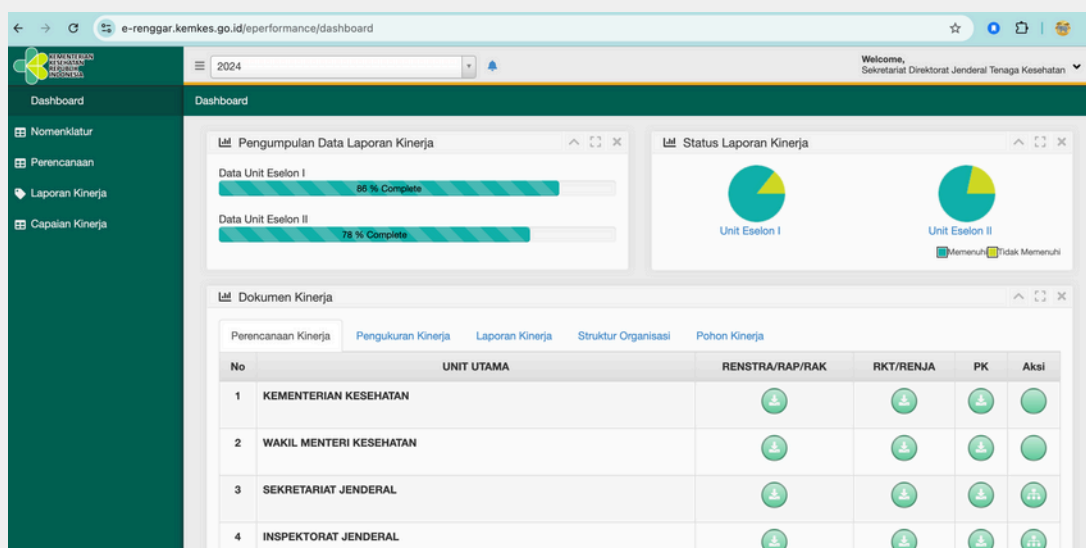
Data realisasi pada aplikasi e-Monev merupakan salah satu data yang dapat menjadi rujukan bagi pengendalian dan evaluasi. Pemahaman bisnis proses program dan kegiatan, serta lingkungan strategis lainnya mutlak diperlukan untuk menjadikan data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi proses pengendalian dan evaluasi.

4. Aplikasi e-Performance

Aplikasi e-Performance Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah platform digital yang dirancang khusus untuk memantau, mengelola, dan menilai kinerja indikator setiap unit utama di lingkungan kementerian kesehatan. Fungsi Utama Aplikasi eperformance antara lain :

- a. Efisiensi dalam pemantauan kinerja
- b. Transparansi dalam Evaluasi Kinerja
- c. Peningkatan Akuntabilitas
- d. sinkronisasi dan target anggaran
- e. Peningkatan kualitas layanan

Aplikasi e-Performance Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan berperan penting dalam memastikan kinerja pegawai terarah sesuai dengan sasaran strategis organisasi dan anggaran yang dikelola secara transparan serta efektif.



c. Evaluasi

Evaluasi Kinerja adalah upaya menilai kualitas program dan dampak dari pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Sejak tahun 2023 pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu melalui kegiatan Evaluasi SAKIP *On Going* Tahun 2024 dan Evaluasi SAKIP tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025.

d. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses dokumentasi dan penyampaian hasil capaian kerja atau aktivitas suatu individu, tim, atau organisasi selama periode tertentu, dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan gambaran mengenai seberapa baik suatu entitas menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Elemen Penting dalam Pelaporan Kinerja:

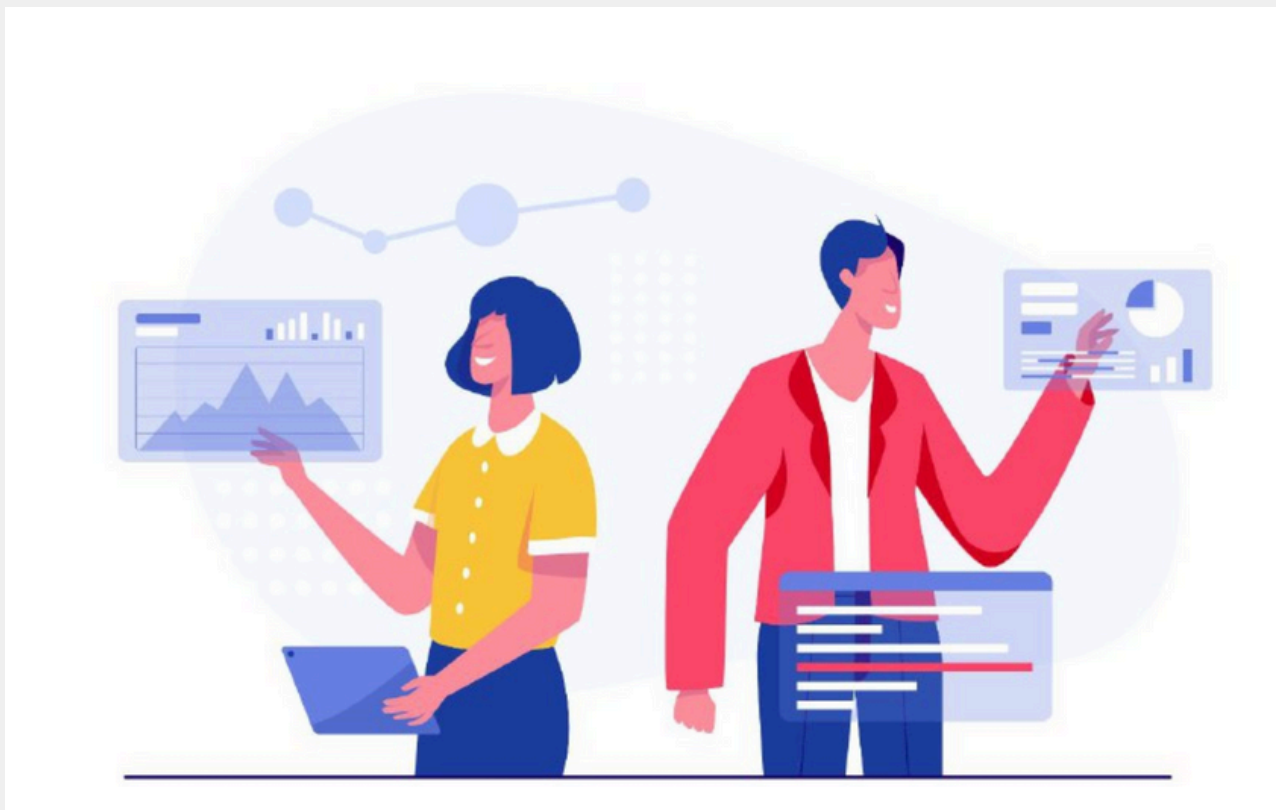
1. Tujuan Kinerja: Penetapan sasaran atau target kinerja yang harus dicapai selama periode pelaporan.
2. Indikator Kinerja: Ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Hasil atau Capaian: Laporan mengenai hasil kerja yang telah dicapai dalam kaitannya dengan indikator yang telah ditetapkan.
4. Analisis Kinerja: Evaluasi tentang penyebab berhasil atau tidak tercapainya target kinerja, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil.
5. Rekomendasi Tindak Lanjut: Usulan perbaikan atau tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja atau mempertahankan pencapaian.
6. Dokumentasi dan Bukti: Informasi yang mendukung hasil pelaporan, termasuk data, laporan, dan bukti kerja lainnya.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

- Akuntabilitas: Memastikan bahwa pegawai atau organisasi bertanggung jawab atas pencapaian target dan penggunaan sumber daya.
- Transparansi: Memberikan laporan yang jelas kepada stakeholder, seperti pimpinan, masyarakat, atau pemerintah, tentang hasil yang dicapai.
- Evaluasi: Menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran dan memahami faktor penyebabnya.

- Perencanaan Tindak Lanjut: Menyusun rencana untuk perbaikan di masa depan berdasarkan evaluasi kinerja.

Pelaporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dituangkan dalam laporan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024. Dengan pelaporan kinerja yang terstruktur, organisasi dapat secara efektif mengevaluasi hasil kerja dan merencanakan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.



BAB VI PENUTUP

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki 8 tim kerja. Sementara unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebanyak 4 (empat), Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebanyak 3 (Tiga) dan Politeknik Kesehatan sebanyak 38 institusi. Selain itu juga terdapat satuan kerja penerima dana dekonsentrasi yaitu seluruh dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia (34 Provinsi).

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diwajibkan untuk juga mendukung pencapaian tujuan-tujuan Kementerian Kesehatan RI. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini disusun sebagai bentuk penyelarasan dengan RAK Tahun 2020-2024 dan merupakan dokumen acuan dalam penyusunan kegiatan per tahun di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan agar tetap selaras dengan tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan dokumen ini juga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Evaluasi terkait dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap dokumen di atasnya.

Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan ini sangat kami harapkan. Hal ini berarti kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, yang mana keberhasilannya sangat terkait erat dengan ketersediaan dan kualitas dari tenaga kesehatan yang merupakan tugas utama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan sentral dan motor penggerak pelayanan kesehatan. Karenanya Kementerian Kesehatan harus memastikan bahwa masyarakat terpenuhi haknya dalam mengakses pelayanan melalui penyediaan tenaga kesehatan di seluruh pelosok nusantara, yang tidak hanya terdistribusi merata secara jumlah dan jenis, tetapi terjamin.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TA. 2024

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi, SE., M. Si., CA., CPMA., CPIA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Pertama,

**Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si.,
CA., CPMA., CPIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN

No.	Program/Kegiatan /Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Program : Dukungan Manajemen		
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	98
		2.Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		3.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)	95
		4.Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting unit

**)Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp. 185.483.448.000
Total	Rp. 185.483.448.000

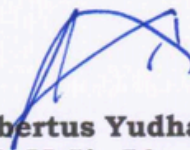
Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,



dr. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



**Albertus Yudha Poerwadi,
SE.,M.Si.,CA., CPMA., CPIA**

[illegible]

01.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat									5.674.519,0
01.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)							006 - Anggaran Kesehatan		5.674.519,0
	052 - Pelaksanaan									5.674.519,0
		Pusat	Pusat							2.012.570,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan							575.020,0
			Provinsi Jawa Barat							752.730,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur							862.530,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora							1.167.864,0
		Kota Makassar	MAKASSAR							303.805,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi									569.913,0
01.CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan							006 - Anggaran Kesehatan		569.913,0
	051 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi									569.913,0
		Pusat	Pusat							569.913,0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi									2.415.115,0
01.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Nakes							006 - Anggaran Kesehatan		2.415.115,0
	051 - Pengadaan Antivirus									1.801.535,0
		Pusat	Pusat							1.801.535,0
	052 - Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan									613.580,0
		Pusat	Pusat							377.460,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam							182.450,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar							53.670,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal									1.866.318.186,0
01.EBA.956	Layanan BMN							006 - Anggaran Kesehatan		2.858.802,0
	051 - Layanan BMN Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									2.713.090,0
		Pusat	Pusat							2.713.090,0
	052 - Layanan BMN UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									145.712,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam							73.160,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan							17.382,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar							55.170,0
01.EBA.957	Layanan Hukum							006 - Anggaran Kesehatan		2.435.695,0
	051 - Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum									1.428.000,0
		Pusat	Pusat							1.428.000,0
	052 - Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum									161.980,0
		Pusat	Pusat							161.980,0
	053 - Pembinaan dan Evaluasi Penanganan Dumas dan Permasalahan Hukum									845.715,0
		Pusat	Pusat							845.715,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi							006 - Anggaran Kesehatan		3.741.288,0
	051 - Layanan Humas dan Informasi diLingkungan Ditjen Nakes									3.741.288,0
		Pusat	Pusat							3.741.288,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							006 - Anggaran Kesehatan		3.569.661,0
	051 - Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi									3.569.661,0
		Pusat	Pusat							76.305,0
		Pusat	Pusat							3.493.356,0
01.EBA.962	Layanan Umum							006 - Anggaran Kesehatan		36.632.621,0
	051 - Pelayanan umum,Rumah Tangga, dan Perlengkapan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									30.212.394,0
		Pusat	Pusat							870.998,0
		Pusat	Pusat							29.341.396,0
	052 - Pelayanan umum,Rumah Tangga, dan Perlengkapan UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									6.420.227,0
		Pusat	Pusat							1.171.996,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam							613.014,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan							767.600,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur							1.409.994,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi							408.899,0

		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang							294.604.0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram							1.080.014.0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar							674.106.0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi							006 - Anggaran Kesehatan		5.327.941.0
	051 - Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi									1.359.092.0
		Pusat	Pusat							1.359.092.0
	052 - Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									3.968.849.0
		Pusat	Pusat							3.968.849.0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran							006 - Anggaran Kesehatan		1.811.752.178.0
	001 - Gaji dan Tunjangan									1.143.522.359.0
		Pusat	Pusat							310.078.915.0
		Kab. Pinrang	WATANG SAWITTO							65.250.540.0
		Kota Medan	MEDAN TUNTUNGAN							38.845.142.0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang							37.049.005.0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru							18.940.147.0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi							31.444.324.0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang							49.637.752.0
			Provinsi Bengkulu							19.968.893.0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam							6.224.720.0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan							39.237.623.0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur							13.661.580.0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta							29.625.134.0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang							61.431.900.0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta							29.642.193.0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Malang							36.204.725.0
		Kota Surabaya	GUBENG							44.778.997.0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali							25.141.528.0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram							30.276.643.0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang							41.756.856.0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya							17.520.211.0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin							31.976.319.0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda							16.030.383.0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado							49.176.0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu							29.733.434.0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar							11.221.280.0
		Kota Kendari	KAMBU							22.176.261.0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo							20.427.565.0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju							12.113.721.0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku							23.723.239.0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate							16.309.729.0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong							13.044.424.0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor									668.229.819.0
		Pusat	Pusat							268.507.916.0
		Kab. Pinrang	WATANG SAWITTO							20.154.506.0
		Kota Medan	MEDAN TUNTUNGAN							20.995.489.0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang							11.417.494.0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru							10.586.778.0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi							9.950.697.0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang							17.688.679.0
			Provinsi Bengkulu							10.889.550.0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam							1.680.332.0
		Kota Batam	GALANG							153.267.0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan							27.125.038.0

			Provinsi Jawa Barat							430.944,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur							12.938.493,0
		Kota Bekasi	PONDOKMELATI							21.197.331,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta							11.731.233,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang							32.037.282,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman							3.091.076,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta							9.591.318,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Malang							16.954.114,0
		Kota Surabaya	GUBENG							22.255.251,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali							8.786.578,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram							11.145.627,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang							12.983.245,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak							223.200,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya							6.161.004,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin							10.822.461,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda							10.460.707,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu							8.725.629,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar							6.803.946,0
		Kota Kendari	KAMBU							7.224.465,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo							6.243.867,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju							10.028.681,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku							10.478.989,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate							14.614.462,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong							13.852.858,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura							297.312,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal									52.163.062,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal							006 - Anggaran Kesehatan		29.433.610,0
	051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor									7.311.151,0
		Pusat	Pusat							7.311.151,0
	053 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran									22.122.459,0
		Pusat	Pusat							22.122.459,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal							006 - Anggaran Kesehatan		22.729.452,0
	051 - Renovasi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan									22.729.452,0
		Pusat	Pusat							22.729.452,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal									11.659.460,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM							006 - Anggaran Kesehatan		7.780.272,0
	051 - Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									6.313.621,0
		Pusat	Pusat							6.313.621,0
	052 - Pengelolaan Kepegawaian UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									1.466.651,0
		Pusat	Pusat							597.780,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam							65.039,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan							25.623,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur							358.415,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang							105.837,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram							249.390,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar							64.567,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan							006 - Anggaran Kesehatan		3.879.188,0
	051 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									801.278,0
		Pusat	Pusat							801.278,0
	052 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai UPT di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan									3.077.910,0
		Pusat	Pusat							307.930,0

[illegible]

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		1.967.033.618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.967.033.618,0	
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		2.324.575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.324.575,0	
01.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan		2.324.575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.324.575,0	
01.ABG.036.051	Kajian Regulasi		154.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154.725,0	
01.ABG.036.052	Penyusunan Regulasi		1.999.228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.999.228,0	
01.ABG.036.053	Sosialisasi Regulasi		170.622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170.622,0	
01.AEC	Kerja sama		5.594.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.594.520,0	
01.AEC.003	Kerjasama Luar Negeri		5.594.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.594.520,0	
01.AEC.003.051	Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan DitjenTenaga Kesehatan		5.594.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.594.520,0	
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		217.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217.430,0	
01.AFA.001	Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		217.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217.430,0	
01.AFA.001.051	Kajian NSPK		105.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.550,0	
01.AFA.001.052	Penyusunan NSPK		111.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111.880,0	
01.BOD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		5.674.519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.674.519,0	
01.BOD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)		5.674.519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.674.519,0	
01.BOD.001.052	Pelaksanaan		5.674.519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.674.519,0	
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		569.913,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569.913,0	
01.CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		569.913,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569.913,0	
01.CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		569.913,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569.913,0	
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		2.415.115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.415.115,0	
01.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Nakes		2.415.115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.415.115,0	
01.CCL.001.051	Penzadaan Antivirus		1.801.535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.801.535,0	
01.CCL.001.052	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		613.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.580,0	
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.866.318.186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.866.318.186,0	
01.EBA.956	Layanan BMN		2.858.802,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.858.802,0	
01.EBA.956.051	Layanan BMN Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		2.713.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.713.090,0	
01.EBA.956.052	Layanan BMN UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		145.712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145.712,0	
01.EBA.957	Layanan Hukum		2.435.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.435.695,0	
01.EBA.957.051	Kajian dan Penyajian Dokumen Hukum		1.428.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.428.000,0	
01.EBA.957.052	Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum		161.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161.980,0	
01.EBA.957.053	Pembinaan dan Evaluasi Penanganan Dumas dan Permasalahan Hukum		845.715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845.715,0	
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		3.741.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.741.288,0	
01.EBA.958.051	Layanan Humas dan Informasi diLingkungan Ditjen Nakes		3.741.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.741.288,0	
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		3.569.661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.569.661,0	
01.EBA.960.051	Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Utama	3.569.661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.569.661,0	
01.EBA.962	Layanan Umum		36.632.621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.632.621,0	
01.EBA.962.051	Pelayanan umum,Rumah Tangga, dan Perlengkapan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		30.212.394,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.212.394,0	
01.EBA.962.052	Pelayanan umum,Rumah Tangga, dan Perlengkapan UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		6.420.227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.420.227,0	
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		5.327.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.327.941,0	
01.EBA.963.051	Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi		1.359.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.359.092,0	
01.EBA.963.052	Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		3.968.849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.968.849,0	
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		1.811.752.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811.752.178,0	
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan		1.143.522.359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.143.522.359,0	
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		668.229.819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668.229.819,0	
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		52.163.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.163.062,0	
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		29.433.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.433.610,0	
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor		7.311.151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.311.151,0	
01.EBB.951.053	Penzadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		22.122.459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.122.459,0	
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		22.729.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.729.452,0	
01.EBB.971.051	Renovasi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan	Utama	22.729.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.729.452,0	
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		11.659.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.659.460,0	
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		7.780.272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.780.272,0	
01.EBC.954.051	Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		6.313.621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.313.621,0	
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		1.466.651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.466.651,0	
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		3.879.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.879.188,0	
01.EBC.996.051	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		801.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	801.278,0	
01.EBC.996.052	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai UPT di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		3.077.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.077.910,0	
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		18.810.069,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.810.069,0	
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		7.299.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.299.450,0	
01.EBD.952.051	Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		6.263.948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.263.948,0	
01.EBD.952.052	Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		1.035.502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.035.502,0	
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.267.831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.267.831,0	
01.EBD.953.051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Pusat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		2.777.589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.777.589,0	
01.EBD.953.053	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		490.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490.242,0	
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		6.165.986,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.165.986,0	
01.EBD.955.051	Layanan Manajemen Keuangan Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		5.140.922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.140.922,0	
01.EBD.955.052	Layanan Manajemen Keuangan UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		1.025.064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.025.064,0	
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2.076.802,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.076.802,0	
01.EBD.974.051	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		1.904.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.904.282,0	
01.EBD.974.052	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan di UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		172.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.520,0	
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		1.286.769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.286.769,0	
01.FBA.502	Kegiatan Birnwi		1.286.769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.286.769,0	
01.FBA.502.052	Pelaksanaan		1.286.769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.286.769,0	
Total			1.967.033.618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.967.033.618,0	



Kemenkes

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



■ **Alamat Lengkap**

📍 Lokasi:

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12120 Kotak Pos
No. 6015/JKS/GN

■ **Telpon**

☎ Fax & Telp:

1500567 ext 3
08118882131

■ **Hubungi Kami**

✉ Email:

helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id

